



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai alokasi dana desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 80 Nomor 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah kepala desa di kabupaten Sragen.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dan

- lembaga desa lainnya;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - e. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penganggaran;
2. Penggunaan;
3. Penyaluran/pencairan;
4. Pelaporan; dan
5. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGANGGARAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.

Pasal 7

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:
$$W = (X + (0,25 * Z1)+(0,35 * Z2)+(0,10 * Z3)+(0,30 * Z4))$$

Keterangan:

- W = ADD setiap Desa
- X = Pagu Alokasi Dasar, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari ADD.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa di kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa di kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen.

BAB V

PENYALURAN/PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran/pencairan ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Tata cara penyaluran/pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

- (4) Apabila terdapat sisa lebih perhitungan anggaran atas kegiatan yang didanai ADD setelah selesai dilaksanakan, maka sisa lebih perhitungan anggaran tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan dalam ruang lingkup penggunaan ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain membuat pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah melalui Camat.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembina ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu Tim Fasilitasi tingkat kecamatan.
- (4) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 5-1-2018

BUPATI SRAGEN,

cap+ttf

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 5-1-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

cap+ttf

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 3 NOMOR 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sragen



Meo Yulianto. S.H., M.S.i
Pembina

NIP. 19670725 199503 1002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2018

PENYALURAN/PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2018

A. PENYALURAN/PENCAIRAN ADD

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyaluran/pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Sragen cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen melalui Camat.
3. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - b) Foto copy laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa tahun sebelumnya (untuk pencairan triwulan 1);
 - c) Foto Copy APBDesa dan RKPDesa Tahun 2018 (untuk pencairan triwulan 1);
 - d) 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - e) Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - f) Foto copy keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank sebagai Pemegang Kas Desa.
 - g) Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Joko Tingkir Sragen atau Bank Umum (rangkap 3).
Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
Bank umum dimaksud antara lain: BRI, Bank Jateng, BNI, Bank Mandiri, BCA.
 - h) Surat pernyataan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermeterai cukup dan 2 rangkap bukan foto copy).
 - i) Melampirkan bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya.
4. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa, pencairannya dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen).
 - b) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen).
Untuk pencairan tahap II dilampiri laporan realisasi penyelesaian kegiatan tahap I beserta surat pertanggungjawaban.

5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 3 di atas kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke rekening kas desa.

B. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

1. Bidang/kegiatan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- 1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masing-masing desa paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
Rincian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 2) Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 3) Pembayaran premi setiap bulan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:
 - (a) Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa.
 - (b) Jaminan kematian sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Tunjangan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - (a) Ketua BPD sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (c) Sekretaris BPD sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan.
 - (d) Anggota BPD sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.
- 5) Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulan.
- 6) Honor pengelola keuangan desa:
 - (a) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Kepala Desa) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (b) Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa) Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (c) Pelaksana teknis kegiatan (Kepala Seksi/Kepala Urusan) Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - (d) Bendahara Desa Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

- 7) Operasional dan Honorarium Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun.
- 8) Biaya pengisian perangkat desa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), didanai dari ADD dan Pendapatan Asli Desa.
- 9) Biaya pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 10) Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa: alat tulis kantor, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain.
- 11) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- 12) Pengadaan dan atau pemeliharaan laptop/komputer/printer.
- 13) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- 14) Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong.
- 15) Dana tak terduga untuk penanggulangan bencana.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- 1) Honor personil Perlindungan Masyarakat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/tahun.
- 2) Pengembangan kapasitas/kemampuan aparatur pemerintah desa dan lembaga desa lainnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

Untuk honorarium pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

- 1) Ketua sebesar Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun.
- 2) Sekretaris sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) /orang per tahun.
- 3) Bendahara sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/orang per tahun.
- 4) Ketua Pokja I-IV sebesar Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per tahun

C. LAIN-LAIN

Camat mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kelengkapan berkas permohonan pencairan dana untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.

BUPATI SRAGEN,

cap+ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

